



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN
IMPOR YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam
Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

SESARIO AGUNG BAGASKARA

NIM 11000119130460

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN IMPOR
YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam
Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

SESARIO AGUNG BAGASKARA

NIM 11000119130460

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP 196110051986031002

Pembimbing II



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP 196209241989022001

HALAMAN PENGUJIAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN IMPOR
YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun


Oleh :

SESARIO AGUNG BAGASKARA
11000119130460

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 September 2023


Dewan Penguji:

Ketua



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.
NIP 196110051986031002

Anggota Penguji I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

Anggota Penguji II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum
NIP 195910051986031001

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 1967111919930320002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1
Ilmu Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 4 September 2023



Sesario Agung Bagaskara

NIM 11000119130460

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu.

(Q.S. Ali Imran : 160)

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk :

Allah SWT sebagai penolong dan tempat berserah diri dalam segala keadaan,

*Kedua Orang Tua yang menjadi alasan penulis agar tetap bertahan dalam
berbagai macam cobaan*

Sahabat dan teman-teman penulis

Almamater tercinta Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Impor yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia” ini dengan baik. Penulisan hukum ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selama proses Penulisan Hukum ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Rasa terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada :


1. Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang memberikan penulis kekuatan serta kelancaran sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan sehat tanpa kurang suatu apapun
2. Orang tua penulis, Mamah dan Papah yang telah memberikan kekuatan serta ketenangan sehingga penulis dapat bertahan hingga akhir untuk menyelesaikan Penulisan Hukum dan studi dengan sebaik-baiknya
3. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku rektor Universitas Diponegoro
4. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulityawan, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Diponegoro
6. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
7. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing I atas arahan, ilmu, kesabaran, dan segala hal yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terimakasih banyak Prof
8. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II atas arahan, ilmu, kesabaran, dan segala hal yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terimakasih banyak Bu
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang membekali ilmu pengetahuan bidang hukum dan bidang lainnya pada penulis
10. Kakak kandung penulis Resha Volita yang selalu memberikan semangat dan support agar penulis menjadi semangat menghadapi semuanya.
11. Kedua keponakan penulis, Zeeta dan Kenzie yang selalu menjadi penghibur dan moodbooster bagi penulis disaat capek dan sedih.
12. Orang terdekat sekaligus sahabat penulis yang selalu hadir menemani dan mendampingi penulis untuk memberikan dukungan dan hiburan kepada penulis selama ini, Tasya, Nahda, Raziq, Reza, Syahrul, Ardan. Terimakasih sudah selalu ada.

13. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2018 yang telah berjuang bersama sampai akhir

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi inspirasi dalam pengerjaan Penulisan Hukum ini. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan bagi kemajuan hukum di Indonesia.

Semarang, 4 September 2023



Sesario Agung Bagaskara

NIM 11000119130460

ABSTRAK

Pencantuman label merupakan sumber informasi bagi konsumen sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi produk tersebut atau tidak. Dalam prakteknya, masih ditemui produk yang di impor dari luar negeri tidak mencantumkan label sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang yang dapat merugikan konsumen karena pencantuman label merupakan suatu pemenuhan terhadap hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan dengan hal tersebut, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai pencantuman label berbahasa Indonesia di produk pangan impor dan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, serta menggunakan metode analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pencantuman label dalam produk pangan terdapat pada UU No. 18/2012 Tentang Pangan, PP No. 69/1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan BPOM No. 20/2021. Mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas produk pangan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia, disimpulkan bahwa pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi tambahan.

Kata Kunci: *Produk Pangan Impor, Label, Perlindungan Konsumen.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. METODE PENELITIAN	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	15
B. TINJAUAN UMUM LABEL	28
C. TINJAUAN UMUM PRODUK PANGAN IMPOR	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. PENGATURAN MENGENAI PENCANTUMAN LABEL PADA PRODUK PANGAN IMPOR	40

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS PRODUK PANGAN IMPOR YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA	74
BAB IV PENUTUP	85
A. KESIMPULAN	85
B. SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA	87